



SALINAN

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAERAH  
AIR MINUM WAY RILAU KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka perlu mengubah Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a tersebut di atas dan berdasarkan Ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No. 55), Undang-undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No. 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelola Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2013, tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM WAY RILAU KOTA BANDAR LAMPUNG.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2018 Nomor 49) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung.
3. Perusahaan adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung yang selanjutnya disebut dengan Perumda Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung.
4. Pengadaan barang/jasa Perumda Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung yang

selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Perumda Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung.

5. Pengguna barang/jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan pengguna barang dan/atau jasa milik Perumda Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung.
  6. Pihak ketiga adalah pihak yang melakukan Kerjasama dengan Perumda Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung untuk penyediaan air minum.
  7. Pinjaman adalah sumber dana yang berasal dari pihak ketiga yang uangnya telah diterima oleh Perumda Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung.
  8. Pendanaan pihak ketiga adalah investasi yang bersumber dari pihak lain dalam rangka pelaksanaan kerja sama.
  9. Para pihak adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung, Perumda Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung, dan Badan Usaha yang bekerjasama.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga berbunyi :

#### Pasal 3

- (1) Pedoman Pelaksanaan ini berlaku untuk pengadaan barang/jasa di lingkungan perusahaan yang seluruh dananya bersumber dari anggaran perusahaan atau dari pinjaman.
- (2) Pengadaan barang/jasa di lingkungan perusahaan yang sumber dana dan pelaksanaannya dilakukan oleh pihak ketiga akan diatur tersendiri dan dikecualikan dari ketentuan ini dan dilaksanakan melalui pola kerja sama.
- (3) Pola kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (2) di atur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi :

#### Pasal 6

- (1) Pengadaan barang/jasa meliputi:
  - a. Barang;
  - b. Pekerjaan Konstruksi;
  - c. Jasa Konsultansi; dan
  - d. Jasa Lainnya.

(2) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan melalui:

- a. Swakelola; dan/atau
- b. Penyedia barang/jasa

## PASAL II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 1 Agustus 2023

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 1 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

IWAN GUNAWAN, S.P., M.A.

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 24